



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 01/ORT.07/5317/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 01/HK.03.1/5317/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah
 - b. bahwa berdasarkan perubahan struktur keanggotaan terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor:01/HK.03.1-Kpt/5317/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu melakukan penyusaian terhadap ketentuan Pedoman Teknis yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/5317/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
1. Surat Sekjen KPU RI Nomor :117/ORT.07/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR:01/HK.03.1-KPT/5317/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umar Lapa

NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH
NOMOR : 01/ORT.07/5317/2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR :01/HK.03.1-KPT/5317/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH TAHUN 2021.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Lucia N.M Piranyawa,ST	Ketua KPU Kab.Sumba Tengah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Edy Sagabulang, SE	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R Landuwulang , M.Sc	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Pura Pajangu,SH	Sekretaris KPU Kab.Sumba Tengah	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Koordinator merangkap anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Sumba Tengah. 2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Asesor	
3.	Adi Umbu Lapa, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Prasasti Padmasari, A.Md	Plt. Kasubag Tekhupmas	Anggota	
5.	Jessi Lidia Riwu, A.Md	Bendahara	Anggota	
TIM PENTAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Adi Umbu Lapa, SE	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sumba Tengah. 2. Melakukan pemetaan Peraturan
2.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Asesor	
3.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Anggota	
4.	Cahyo Widyanto,SH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Anna Irmina Nahak, S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	

				Perundang-Undangan yang tidak harmonis di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah.
TIM PENATAAN ORGANISASI/LEMBAGA				
1.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Koordinator merangkap anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Asesor	
3.	Adi Umbu Lepa, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Prasasti Padmasari, A.Md	Plt. Kasubag Tekhupmas	Anggota	
5.	Kristogonus Boro, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Koordinator merangkap anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen soft core business 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Asesor	
3.	Adi Umbu Lepa, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Prasasti Padmasari, A.Md	Plt. Kasubag Tekhupmas	Anggota	
5.	Melisa Rotua B.r Sitohang, S.Ip	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Adi Umbu Lapa, SE	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Anggota	
4.	Anna Irmina Nahak, S.Pn	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Cahyo Widyanto, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENGAWASAN				
1.	Adi Umbu Lapa, SE	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Sumba
2.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Asesor	
3.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Anggota	

4.	Prasasti Padmasari, A.Md	Plt. Kasubag Tekhupmas	Anggota	Tengah. 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Koordinator merangkap anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sumba Tengah.
2.	Adi Umbu Lepa, SE	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Umbu Jua	Kasubag KUL	Anggota	
4.	Jessi Lidia Riwu, A.Md	Bendahara	Anggota	
5.	Dania Ervina, S.Ak	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PELAYANAN PUBLIK				
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sekretaris	Kasubag KUL	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan. 2. bersama Tim Reformasi
2	Umbu Jua	Kasubag KUL	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Felix K.U Djuka, S.AP	Kasubag Proda	Anggota	

4.	Adi Umbu Lepa, SE	Kasubag Hukum	Anggota	Birokrasi Sekretariat.
5.	Prasasti Padmasari, A.Md	Plt. Kasubag Tekhupmas	Anggota	3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 4. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa
NIP. 19790509-201001 1 008